



BUPATI BATANG HARI

Muara Bulian, 16 Juli 2020

Kepada Yth.

1. Para Staf Ahli
2. Para Asisten
3. Para Kepala Dinas/Badan
4. Para Kabag
5. Para Camat

di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 821 / 4335 /SE/ BKPSDMD / 2020

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DI RUMAH/TEMPAT TINGGAL (*WORK FROM HOME/WFH*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

DASAR :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 440-842 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tataan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tataan Normal Baru.
4. Surat Edaran Bupati Batang Hari Nomor : 821/3404/SE/BKPSDMD/2020 Tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tataan Normal Baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
5. Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari Nomor : 800/713/Dinkes Tanggal 29 Juni 2020 Perihal Pembebasan Home Base Absen Sikepo Selama Pandemi Covid-19

Memperhatikan kondisi penyebaran Virus Corona di Kabupaten Batang Hari yang cukup signifikan dan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan Pegawai Aparatur Sipil Negara, diminta kepada Kepala OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Batang Hari memberikan dispensasi pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (**Work From Home/WFH**) khusus kepada :

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berumur 50 Tahun ke atas.
2. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki riwayat penyakit penyerta seperti Diabetes, Hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, adanya kondisi Immunriocompromised/penyakit autoimun dan kehamilan yang di buktikan dengan surat keterangan dari Dokter.
3. Nama-nama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang termasuk kriteria tersebut diatas, agar disampaikan ke Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang Hari untuk di sesuaikan absensinya melalui Aplikasi SIKEPO.
4. Pelaksanaan Tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (**Work From Home/WFH**) sebagaimana dimaksud diatas dilakukan seleksi secara ketat agar tidak mengurangi pelayanan publik di masing-masing unit kerja.
5. Masing-masing Kepala OPD agar memastikan bahwa pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berjalan dengan efektif, dengan demikian sasaran kerja dan target kinerja dapat tercapai secara optimal.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jambi di Jambi;
2. Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian;
4. Arsip.